

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 149/E/O/2011

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI TEKNIK GEODESI (S1)
MENJADI TEKNIK GEOMATIKA (S1)
PADA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER DI SURABAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan kajian program studi yang dilakukan dengan instrumen sistem Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) penamaan program studi Teknik Geodesi pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember tidak sesuai dengan hakekat dan tujuan pengembangan di bidang ilmu pada perguruan tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a penamaan program studi **Teknik Geodesi (S1)** diubah menjadi **Teknik Geomatika (S1)** pada **Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya**;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Perubahan nama program studi **Teknik Geodesi (S1)** menjadi program studi **Teknik Geomatika (S1)** pada **Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya**.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 mengenai Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
- Memperhatikan** : Surat Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya Nomor: 2368/12/LL/2011 tanggal 01 Maret 2011, dan No. 0411/PL14/LL/2011 tanggal 28 Februari 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI TEKNIK GEODESI (S1) MENJADI PROGRAM STUDI TEKNIK GEOMATIKA (S1) PADA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER DI SURABAYA.
- PERTAMA : Menetapkan perubahan nama program studi **Teknik Geodesi (S1)**, menjadi **Teknik Geomatika (S1)** pada **Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya**.
- KEDUA : Mahasiswa yang masih menempuh studinya pada saat ditetapkannya perubahan program studi ini dimungkinkan menyelesaikan studinya sesuai program studi semula.
- KETIGA : **Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya**, wajib bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : **Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya**, wajib melaporkan proses belajar mengajar setiap program studinya sesuai dengan diktum kedua Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 34/DIKTI/Kep/2002.
- KELIMA : Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum ijin penyelenggaraan program studi ini berakhir. **Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya**, wajib mengajukan perpanjangan ijin penyelenggaraan sesuai peraturan yang berlaku.
- KEENAM : Kelalaian untuk melaksanakan diktum kedua, ketiga dan keempat di atas dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2011

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
anb.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

ttd.

DJOKO SANTOSO
NIP 19530909 197803 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawalan

